

BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN PEMBUKTIAN

A. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari bermacam-macam sistem perkawinan yang dikenal manusia, seperti monogami, poliandri dan poligini. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata “Poly” atau “Polus” yang artinya banyak dan “Genia” atau “Gamus” artinya kawin. Poligami adalah perkawinan yang banyak.¹ Dalam pengertian secara bahasa “poligami” berarti kawin banyak atau dengan kata lain, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tak terbatas.²

Dari pengertian diatas, jelaslah bahwa poligami “suatu perkawinan yang lebih dari seorang” maka ini berarti poligami berlaku baik bagi pria maupun wanita. Maka sebenarnya apa yang disebut poligami yang berarti “suatu perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki” dan apa yang bernama poligini berarti “suatu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan”. Keduanya termasuk pengertian poligami.

¹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, h. 176.

² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, h. 84.

Adapun menurut istilah bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama.³

Dari uraian pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan antara laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.

2. Dasar Hukum Poligami

Al-Qur'an menerangkan tentang poligami dalam surat an-Nisa' ayat 3

yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”.

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, h. 74.

yang hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.⁴

Ketentuan ini dengan tegas disebut dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵

Akan tetapi asas monogami ini tidak bersifat mutlak tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

1. Sejarah hukum disyari'atkannya poligami

Poligami sebenarnya bukan masalah baru yang ada setelah masuknya agama Islam pada suatu daerah, sebagaimana yang dituduhkan oleh para teolog pada abad pertengahan, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammadlah yang memprakarsai adanya poligami, padahal poligami telah mendahului Islam sejak dahulu kala, karena poligami telah menjadi adat kebiasaan yang lumrah dalam masyarakat dahulu.⁶

⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 226.

⁵ Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, h. 6.

⁶ Murtadha Muttahan, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam : Alih Bahasa*, M. Hasan, h. 21.

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan Allah swt. paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya Allah swt. telah mensyari'atkan poligami untuk diterima tanpa keraguan dengan kebahagiaan seorang mukmin dari dunia dan akhirat. Syari'at Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki Muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya untuk mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih.

Syari'at memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.

Seorang wanita yang bersedia dimadu membuktikan kerelaan dan kepuasannya, bahwa perkawinan itu tidak akan mengakibatkan kemudlaratan, mengabaikan haknya atau merendahkan martabatnya.⁷

Seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat wanita, sebab empat itu sudah cukup dan melebihi dari empat itu berarti dia telah mengingkari kebaikan yang telah disyari'atkan oleh Allah swt. bagi kemaslahatan.⁸

⁷ Musfiraj Jahroni, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, h. 34.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, h. 164.

2. Pandangan ulama terhadap poligami

Diantara dari ulama' yang berpendapat mengenai poligami adalah Al-Maraghi berpandangan bahwa pada dasarnya kebahagiaan rumah tangga akan tercapai jika suami hanya memiliki satu istri. Hal tersebut merupakan bentuk ideal yang harus dilatih dan diterima oleh masyarakat. Sesungguhnya poligami menyalahi konsep mawaddah dan rahmah dan ketenangan jiwa terhadap satu istri merupakan tonggak kebahagiaan rumah tangga. Oleh karena itu seorang Muslim seharusnya lebih mengutamakan monogami kecuali ada kondisi darurat dan adanya kepercayaan diri akan mampu merupakan perbuatan aniaya kepada dirinya sendiri, istri, anak, dan masyarakat.⁹

Muhammad Abduh berpandangan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami dan poligami adalah suatu yang dilarang, larangan tersebut hanya mungkin berubah kalau ada hal yang mendesak yaitu, karena adanya tuntutan situasi dan kondisi sosial, syarat berbuat adil walaupun itu sudah ditegaskan oleh Allah SWT. sangat berat dan bagi orang yang tidak dapat memenuhi hal tersebut maka diharuskan melakukan monogami. Menurutnya poligami haram dilakukan jika hanya

⁹ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz III*, h. 325-327.

untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan biologis yang tidak akan terputuskan.¹⁰

Dari uraian diatas penulis sangat sependapat dengan pandangan Muhammad Abduh bahwasanya poligami itu diharamkan jika hanya untuk kesenangan dan memenuhi kebutuhan biologis yang tidak akan pernah terpuaskan karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah swt. adalah berpasang-pasangan antara satu laki-laki dan satu perempuan.

3. Syarat-syarat dan alasan poligami

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, bahwa kawin lebih dari seorang wanita adalah merupakan suatu pengecualian. Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan-pembatasan berat berupa syarat-syarat dan alasan-alasan mendesak.

Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, h. 103.

yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan bersenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, makan sebagai kewajiban suami terhadap istri. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.¹¹ Jika tidak dapat atau dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja.

Keadilan yang dituntut adalah dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah cinta dan kasih sayang, karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada diluar kemampuan seseorang.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya di fiqh Al-Islam Wa Adillatuh berkata :

“Bahwa keadilan yang dikehendaki adalah keadilan yang tampak, yaitu pembagian giliran antara dua istri, persamaan dalam hal nafkah, dan persamaan dalam pergaulan yang lahir dan bukan keadilan dalam masalah cinta yang bersifat batiniyah.¹²

Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 129 :

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah IV*, h. 149.

¹² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami....*, h. 85.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹³

Dalam perundangan disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ketentuannya tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dalam hal harus izin dari pengadilan, maka khusus yang beragama Islam izin itu diajukan ke pengadilan agama didaerah tempat tinggal calon suami, dan harus pula dipenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 dan 5 sebagai berikut :

- 1) Harus mengajukan permohonan ke pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 4 ayat 1).

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 143.

- 2) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 5 ayat 1) yaitu :
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Pengadilan akan memberi izin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 :
 - a. Istri tidak dapat melakukan kewajiban sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila kita bandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Disamping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat

diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

4. Hikmah dan tujuan poligami

a. Hikmah poligami

Islam mensyari'atkan poligami atas dasar perikemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat, yaitu dengan memperbaiki sistem yang berlaku di masyarakat Arab yang telah terbiasa melakukan poligami. Dengan poligami, Islam mengangkat derajat bagi kaum wanita, memberi nilai bagi wanita, wanita yang hidup didalam poligami lebih terjamin dari pada perceraian.

Tidak diragukan lagi bahwa Islam ketika menetapkan aturan poligami, hal itu dilakukan untuk hikmah yang luhur demi kemaslahatan umum, dan untuk kepentingan masyarakat individu.

Untuk lebih jelasnya mengenai hikmah poligami dalam keadaan darurat dan dengan syarat dapat berlaku adil antara lain :

- 1) Merupakan karunia dan rahmat Allah kepada manusia, namun jika ia takut berbuat dhalim, haramlah baginya kawin lebih dari satu wanita.
- 2) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dari istri yang mandul.

- 3) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri.¹⁴

b. Tujuan poligami

Dibolehkannya poligami bukanlah tanpa memiliki tujuan kemaslahatan. Poligami akan menjadi perbuatan yang mulia apabila :

- 1) Untuk mencegah terjadinya perzinaan, karena suami memiliki libido seks yang kuat yang tidak cukup hanya dengan seorang istri. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.
- 2) Untuk mendapatkan keturunan bila istri mandul, yakni tidak mampu melahirkan anak, sedangkan suami ingin mempunyai anak. Dalam menghadapi seperti ini, bagi seorang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat akan menerima dan menyetujui suami kawin dengan wanita lagi daripada melakukan perceraian sehingga istrinya tetap berada disampingnya untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak.¹⁵
- 3) Untuk tetap mempertahankan keutuhan dan kelanjutan rumah tangganya disaat istri menderita sakit keras atau cacat badan yang

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 136.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, h. 147.

tidak ada harapan sembuh yang pada akhirnya istri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik.

5. Prosedur poligami

- 1) Dalam surat an-Nisa' ayat 3 terdapat sifat adil harus dimiliki seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang terlepas dari masalah apakah adil merupakan syarat bolehnya berpoligami ataukah adil hanya merupakan kewajiban bagi suami setelah melakukan poligami. Ulama' sepakat bahwa yang dimaksud adil disini adalah secara lahiriyah, sebab adil dalam masalah bathiniyah diluar kesanggupan manusia.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dalam hal ini, juga didukung oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “wawasan Al-Qur'an tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat”, yang menyatakan bahwa keadilan yang

disyari'atkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah keadilan dibidang material (cinta), itu sebabnya orang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjalankan ayat ini sebagai dalil untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.¹⁶

2) Menurut hukum positif

Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang perkawinan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975, khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan pula PP. No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pada pegawai negeri sipil. Dari ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan tersebut, menunjukkan tidak ada larangan dilakukannya poligami, hanya saja dalam pelaksanaan poligami disyaratkan adanya izin pengadilan agama.

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat pada ketentuan pasal 40 hingga 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, h. 21.

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut :

Pasal 40

Pengadilan ini memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan.
 - 3) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri secara lisan maupun tertulis.
- c. Apabila persetujuan itu secara lisan, maka ia harus diucapkan depan pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dengan anak-anak dengan memperlihatkan :
 - 1) Surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat kerja.
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
 - 3) Surat tidak ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat didalam bentuk yang ditetapkan itu.

Pasal 42

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai pasal 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar istri-istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat pengadilan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila pengadilan cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti dimaksud dalam pasal 43.¹⁷

Dalam penjelasan asas peraturan pemerintah No. 48 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Beberapa kejelasan mengenai tentang keharusan mengajukan permohonan izin dalam hal akan dan untuk menjadi istri yang kedua,

¹⁷ PP. No. 9 Tahun 1975, h. 98-99.

ketiga, keempat, pembagian gaji lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Diatur pula dalam pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) yang pokok isinya adalah mengenai pegawai negeri sipil wanita dilarang menjadi istri yang kedua, ketiga, keempat dalam izin poligami harus tertulis kepada pejabat serta pertimbangan.

Bagi pegawai negeri sipil yang akan melangsungkan poligami harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 (3) PP. No. 10 Tahun 1983 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan tertulis dari istri.
- b. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat pajak penghasilan.
- c. Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Bagi orang Islam pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 diambil seluruhnya oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi hukum Islam dibidang poligami, keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum.

Dalam ketentuan surat an-Nisa' ayat 3 dijelaskan bahwa derajat hukum perkawinan poligami adalah kebolehan-kebolehan itupun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dalam kondisi masa permulaan Islam. Dengan demikian poligami adalah :

a) Menurut pasal 55

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.

b) Menurut pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

c) Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami. Hal ini terdapat dalam pasal 57 KHI :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

d) Untuk memperoleh izin dari pengadilan agama harus memenuhi syarat yang ditegaskan oleh pasal 58 KHI :

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. Adanya persetujuan istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

e) Harus ada izin poligami

Dalam hal ini dibatalkan campur tangan pengadilan agama. Poligami tidak lagi merupakan tindakan “individual affair”. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni mesti ada izin pengadilan agama, tanpa adanya izin pengadilan agama, perkawinan itu dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat perkawinan tetap dianggap “never existed” tanpa izin pengadilan agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata dasar bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian. Kata ini mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi pembuktian yang bermakna

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 58-59.

perbuatan membuktikan. Dalam kasus hukum pembuktian berarti : proses, perbuatan, cara membuktikan dan usaha menunjukkan benar atau tidaknya terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁹

Subekti memberikan pengertian pembuktian dengan menggunakan istilah membuktikan yang berarti, meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu persengketaan.²⁰ Dari pengertian membuktikan tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam hal adanya perselisihan, sehingga dalam perkara perdata dimuka pengadilan terhadap dalil-dalil tersebut sudah jelas diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.²¹ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atau kesimpulan yang kuat bagi hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum sehingga hakim dapat memutuskan perkara dengan tepat dan benar.

Dengan menyimak pendapat-pendapat sebagaimana teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 345.

²⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, h. 1.

²¹ Hasby Ash Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 129.

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.²² Karena seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelah nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dengan membuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hal itu merupakan perwujudan dari salah satu tugas hakim dalam memeriksa suatu perkara, yaitu mengkonstatir, yang berarti hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh pihak itu benar-benar terjadi, dan hanya bisa dilakukan melalui pembuktian.

3. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian dalam acara perdata terdiri dari unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan, serta kekuatan pembuktiannya sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.²³

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 140 .

²³ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 137.

Sedangkan kebenaran yang bersifat formil yaitu bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara sehingga karenanya, hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut oleh pihak-pihak.

Pada tahapan pembuktian dimuka persidangan hakim maupun pihak yang berperkara harus memperhatikan hukum pembuktian yang telah diatur dalam hukum acara perdata. Diantaranya adalah tentang beban pembuktian, penilaian pembuktian, yang harus dibuktikan, serta yang tidak perlu dibuktikan.

a. Beban pembuktian

Beban pembuktian merupakan masalah yang paling utama dalam hukum pembuktian sehingga pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, dalam hal ini adalah tugas seorang hakim. Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 BW, menyatakan bahwa barang siapa yang :

- Mengaku mempunyai sesuatu hak, atau
- Mengemukakan sesuatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau

- Membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.²⁴

Dari pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara atau sengketa. Sedangkan yang berkepentingan adalah pihak penggugat dan tergugat. Berkepentingan dalam hal gugatannya diterima atau ditolak oleh hakim. Jadi dalam acara perdata beban pembuktian dikenakan kepada penggugat dan tergugat.

Sementara itu dalam hukum acara perdata Islam, beban pembuktian justru diletakkan diatas pihak penggugat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الترمذى والبيهضي)

Artinya: “Bukti itu atas yang menggugat (penggugat) sedangkan sumpah atas yang tergugat (orang yang menolak gugatan)”.²⁵

b. Penilaian pembuktian

Yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa adalah hakim yang memeriksa duduk perkara (*judex facti*) yaitu hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam tingkat kasasi.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 142.

²⁵ Sunan Tirmidji, *Tuhfatu Auhad bi Syarkhi Jami' At-Tirmidji*, No. 1260

Pembuktian baru dinilai lengkap atau sempurna apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan tersebut, dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, kecuali ada pihak lawan. Karena tiap pembuktian walau dengan bukti lengkap sekalipun dapat dilumpuhkan oleh pihak lawan.

c. Yang harus dibuktikan

Yang harus dibuktikan ialah adanya peristiwa atau hak yang menjadi sengketa dan relevan dengan pokok perkara sehingga dikemukakan adanya hubungan hukum antara dua pihak.²⁶ Maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim, ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal 178 ayat 1 HIR.

d. Yang tidak perlu dibuktikan

1. Dalam hal dijatuhkan putusan *Verstek*

Jika tergugat tidak hadir dan dalil digugat tidak dibantah, maka tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian dimana hakim harus membuktikan dalil-dalil gugatannya (alasan perceraian).

2. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat

Pengakuan merupakan alat bukti yang menentukan, sehingga tidak diperlukan alat bukti lain, kecuali dalam perkara perceraian, hakim harus melengkapi dengan bukti-bukti lain.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 143.

3. Dalam hal yang telah dilakukan sumpah Decissoir

Sumpah Decissoir merupakan alat bukti yang menentukan dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

4. Dalam bantahan pihak lawan kurang cukup atau dalam hal yang diajukan Referte.
5. Dalam hal apa yang dikenal sebagai peristiwa notoir, yakni peristiwa yang diketahui umum.
6. Dalam hal peristiwa yang terjadi dalam persidangan dimuka hakim, karena hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui apa yang dilihat dan disaksikannya dalam persidangan.
7. Dalam hal yang termasuk dalam pengetahuan tentang pengalaman, yaitu kesimpulan yang berdasarkan pengetahuan umum dan merupakan kejadian yang rutin.
8. Dalam hal-hal yang bersifat negatif, peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar suatu hak sekalipun pembuktiannya memungkinkan, hal itu tidak penting dan oleh karena itu tidak perlu dibuktikan.²⁷

4. Asas Pembuktian

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dapat dijumpai pada pasal 1865 BW, pasal 163 HIR dan pasal 283 R.Bg yang bunyi pasal-pasal tersebut, yaitu :

²⁷ *Ibid*, h. 144.

“Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjukkan pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”.²⁸

Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat sama-sama dapat dibebani dengan pembuktian penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.

5. Teori Pembuktian

1. Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hukum, sebagai pembuktian diserahkan kepadanya.
2. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang diketahui dalam pasal 169 HIR / 306 R.Bg / 1905 BW.
3. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak menilai lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti ditemui dalam pasal 165 HIR / 285 R.Bg / 1870 BW :

“Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, disini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat”.²⁹

²⁸ Rosihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 142.

²⁹ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 141

Menurut Sudikno, pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas. Adapun hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum pembuktian ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.